

## MARINE CARGO POLICY

<p>PT. ....                  .....                  .....</p>	<p>PT. ....                  .....                  .....</p>
<p><b>MARINE CARGO POLICY</b></p>	<p><b>POLIS PENGANGKUTAN BARANG</b></p>
<p>WE, hereby agree, in consideration of payment to us by or on behalf of the Insured of the premium as arranged, to insure against loss damage liability or expense to the extent and in the manner herein provided.</p>	<p>KAMI, bersama ini menyetujui, dengan pertimbangan pembayaran kepada kami oleh atau atas nama Tertanggung premi sebagaimana yang telah diatur, menanggung kerugian kerusakan tanggung jawab atau biaya sesuai dengan lingkup dan cara yang diatur disini.</p>
<p><b>SCHEDULE</b></p>	<p><b>IKHTISAR</b></p>
<p>Policy No.                  Insured                  Consignee                  Amount Insured                  Valued At                  Interest                  From / To                  Transshipment at                  Vessel                  Sailing Date                  Invoice No.                  Bill of Lading                  Packing List                  Conditions                  Warranties                  Clauses</p>	<p>Nomor Polis                  Tertanggung                  Penerima Barang                  Nilai Barang yang diasuransikan                  Harga Pertanggungan                  Obyek Pertanggungan                  Dari / Ke                  Pindah Kapal di                  Nama Kapal                  Tanggal Pemberangkatan Kapal                  Nomor Faktur                  Surat Muat Laut                  Daftar Kemasan                  Kondisi                  Janji                  Klausul</p>
<p>Survey Agent                  Claim Agent                  Payable Abroad at</p>	<p>Agen Survai                  Agen Klaim                  Pembayaran Klaim di luar negeri</p>

In witness whereof, this Policy has been signed by a duly authorized representative of the Company at : ..... this ..... day of ..... 200....

**IMPORTANT**

**PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE FOR WHICH UNDERWRITERS MAYBE LIABLE. LIABILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER PARTIES**

It is the duty of the Insured and their Agent, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss and to ensure that all rights against Carriers , Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Insured or their Agents are required :

1. To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
2. To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent and claim on the Carriers or other Bailees for actual loss or damage found at such survey.
3. In no circumstances, except under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
4. To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery

**NOTE :**

The Consignees or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of Port Authorities at

Sehubungan dengan hal itu, Polis ini telah ditanda-tangani oleh pejabat Perusahaan yang berwenang di : ..... pada hari ke ..... bulan ..... 200...

**PENTING**

**PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN DIMANA PENANGGUNG DAPAT BERTANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS BARANG ATAU PIHAK LAIN**

Merupakan kewajiban Tertanggung and Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta :

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survai kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survai.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

**CATATAN :**

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

the port of discharge.

**INSTRUCTION FOR SURVEY**

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy :

1. Reports, issued by others do not produce evidence
2. No General Average Bond to be signed without consulting first Insurers or their Agents

**DOCUMENTATION OF CLAIM**

To enable claims to be dealt with promptly, the Insured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable :

1. Original Policy or Certificate of Insurance
2. Original or Copy Shipping Invoices, together with shipping specification and/or weight notes
3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage
4. Survey Report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage
5. Landing account and weight notes at port of discharge and final destination
6. Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage

**INSTRUKSI UNTUK SURVAI**

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survai didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini :

1. Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti
2. Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

**DOKUMENTASI KLAIM**

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku :

1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi
2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat
3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain
4. Laporan Survai dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan
5. Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan

-----

**Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.**